


MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH




Tujuan Manajemen Risiko

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
 2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
 3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
 4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
 5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
- 

Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam


I. Identifikasi Risiko

Keunikan Bank Islam terletak pada :

1. Proses transaksi pembiayaan yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
 2. Proses manajemen yaitu sistem dan prosedur operasional akuntansi dan Chart of Account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
 3. Sumber daya manusia yaitu spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- 

Keunikan Bank Islam.....Lanjutan

4. Teknologi yaitu pada Business Requirement Specification (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan Business Requirement Specification (BRS) dana pihak ketiga.
5. Lingkungan eksternal yaitu adanya dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
6. Kerusakan yaitu ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.



Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam

II. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal sebagai Qualitative Approach.

III. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk :

1. Preventive. Persetujuan DPS dan juga opini DSN dan Bank Indonesia untuk memandang terhadap persetujuan DPS.
2. Detective. Pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
3. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.


Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam

IV. Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

	Frekuensi	Materi/Isi	Contoh
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan (Narrative Summary)
Board Level & Risk Management Committee	Tahunan	Summary	- Risk Map - Narrative Summary
Middle Management	Triwulan	Summary + detail	- Kuadran - Operational Risk Management Plan (ORMP)
Day to Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

Proses Manajemen Risiko



Jenis-jenis Risiko

I. Risiko Pembiayaan

Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup :

1. Risiko terkait produk yaitu :

- a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna.

Penilaian risiko ini mencakup 2 aspek, yaitu :

1. Default Risk (risiko kebangkrutan) yaitu risiko yang terjadi pada First Way Out.
2. Recovery Risk (risiko jaminan) yaitu risiko yang terjadi pada Second Way Out.


Default Risk




1. Industry Risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut :
 - Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
 - Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan Non Performing Finance jenis usaha yang bersangkutan.
 - Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standard).
2. Kondisi internal perusahaan nasabah.
3. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah.

Recovery Risk

1. Kesempurnaan pengikatan jaminan.
2. Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan)
3. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya taksasi ulangan jaminan.
4. Kredibilitas penjamin.




Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

1. Analisis sales cost, profit, assets and liabilities
 2. Analisis cash flow
 3. Risiko tambahan yang harus diantisipasi yaitu :
 - a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
 - b. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
 - c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank yaitu :
 1. Analisis pembiayaan yang keliru
 2. Creative Accounting
 3. Karakter Nasabah
- 

RISIKO PASAR

- Adalah resiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh bank yang merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
 - **INTEREST RATE RISK**: risiko yang timbul akibat dari fluktuasi tingkat bunga.
 - **FOREIGN EXCHANGE RISK** : suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank.
 - **PRICE RISK** : kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan.
 - **LIQUIDITY RISK** : risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

RISIKO OPERASIONAL

- Adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
 - Ada 3 faktor penyebab timbulnya risiko ini yaitu :
 1. Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya.
 2. Proses, dan
 3. Sumber daya
- 

RISIKO OPERASIONAL.....LANJUTAN

- REPUTATION RISK : risiko akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- COMPLIANCE RISK : risiko akibat tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- STRATEGIC RISK : risiko akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- TRANSACTIONAL RISK : risiko akibat adanya permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.
- LEGAL RISK : risiko akibat adanya kelemahan aspek yuridis, seperti : tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

TERIMA KASIH

